



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa suhubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tkt I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

- Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Daerah dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 21 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 - 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dnegna Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 26 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.3.752.342.500.000,00 bertambah sejumlah Rp.280.479.784.520,00 sehingga menjadi Rp.3.852.822.284.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp.	3.556.372.800.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	167.324.817.672,00
<i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</i>		Rp. 3.723.697.617.672,00

2. BELANJA

a. Semula	Rp.	3.572.342.500.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	280.479.784.520,00
<i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</i>		Rp. 3.852.822.284.520,00
<i>Surplus / (Defisit) setelah Perubahan</i>		Rp. (129.124.666.848,00)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	45.969.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	113.654.966.848,00
<i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</i>	Rp.	159.624.666.848,00
<i>Surplus / (Defisit) setelah Perubahan</i>	Rp.	(129.124.666.848,00)

b. Penerimaan

1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	500.000.000,00
<i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</i>	Rp.	30.500.000.000,00

<i>Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan</i>	Rp.	129.124.666.848,00
<i>Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan</i>	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	1.076.342.496.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	17.976.850.536,00
<i>Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan</i>	Rp.	1.094.319.346.536,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	2.429.190.571.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	123.702.467.136,00
<i>Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan</i>	Rp.	2.552.893.038.136,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	50.839.733.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	25.645.500.000,00
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan</i>	Rp.	76.485.233.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	908.800.896.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.910.000.000,00
<i>Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan</i>	Rp.	939.710.896.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	73.936.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.981.335.880,00
<i>Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan</i>	Rp.	78.917.735.880,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	55.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.950.582.134,00
<i>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan</i>	Rp.	31.234.932.522,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	38.505.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.950.582.134,00

- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah* Rp. 44.445.782.134,00
yang sah setelah Perubahan
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil**
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 98.293.541.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 11.206.519.136,00 |
| <i>Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan</i> | Rp. | 109.500.060.136,00 |
- b. Dana Alokasi Umum**
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.340.353.014.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 49.919.625.000,00 |
| <i>Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan</i> | Rp. | 1.390.272.639.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus**
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 990.544.016.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 62.576.323.000,00 |
| <i>Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan</i> | Rp. | 1.053.120.339.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah**
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 10.645.500.000,00 |
| <i>Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan</i> | Rp. | 10.645.500.000,00 |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 50.839.733.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |
| <i>Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan</i> | Rp. | 50.839.733.000,00 |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| <i>Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan</i> | Rp. | 15.000.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung**
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.120.843.037.274,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (34.369.066.528,00) |
| <i>Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan</i> | Rp. | 2.086.473.970.746,00 |
- b. Belanja Langsung**
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.451.499.462.726,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 314.848.851.048,00 |
| <i>Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan</i> | Rp. | 1.766.348.313.774,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	1.175.484.173.617,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)
<i>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan</i>		Rp. 1.174.484.173.617,00

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	1.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
<i>Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan</i>		Rp. 1.300.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	522.738.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(101.842.800.000,00)
<i>Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan</i>		Rp. 420.895.700.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
<i>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</i>		Rp. 500.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	363.720.363.657,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	73.461.970.343,00
<i>Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan</i>		Rp. 437.182.334.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	52.600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.988.236.871,00)
<i>Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan</i>		Rp. 49.611.763.129,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	4.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.000.000.000,00)
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>		Rp. 2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	28.732.880.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(579.000.133,00)
<i>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan</i>		Rp. 28.153.879.867,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	725.701.873.306,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	160.883.631.972,00
<i>Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</i>		Rp. 886.585.505.278,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	697.064.709.420,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	154.544.219.209,00
<i>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</i>		Rp. 851.608.928.629,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	45.969.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	113.654.966.848,00
<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah</i>		<i>Rp. 159.624.666.848,00</i>
<i>setelah Perubahan</i>		

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	500.000.000,00
<i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</i>		<i>Rp. 30.500.000.000,00</i>
<i>setelah Perubahan</i>		

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya berjumlah

1) Semula	Rp.	45.969.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	113.654.966.848,00
<i>Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya</i>		<i>Rp. 159.624.666.848,00</i>
<i>setelah Perubahan</i>		

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	20.500.000.000,00
<i>Jumlah Pembentukan Dana Cadangan</i>		<i>Rp. 20.500.000.000,00</i>
<i>Perubahan</i>		

b. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)

1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(20.000.000.000,00)
<i>Jumlah Penyertaan Modal</i>		<i>Rp. 10.000.000.000,00</i>
<i>(Investasi Pemerintah Daerah Perubahan)</i>		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi |
| 3. | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |

6. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
7. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 September 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (5/12/2017)